

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI DAN PENERIMA  
PINJAMAN *ONLINE* DALAM UPAYA PENYELESAIAN  
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI INDONESIA**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Akademik  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Hukum  
Program Magister Program Pascasarjana  
Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

DESTI NOER ANINDITYA SETIANA  
2002190025



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desti Noer Aninditya Setiana  
NIM : 2002190025  
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Dan Penerima Pinjaman *Online* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Indonesia” adalah

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada karya tugas akhir saya
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar magister di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara refrensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 11 Juli 2022



(Desti Noer Aninditya Setiana)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI DAN PENERIMA PINJAMAN  
ONLINE DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
DI INDONESIA**

Oleh :

Nama : Desti Noer Aninditya Setiana  
NIM : 2002190025  
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana  
Peminatan : Hukum Ekonomi Bisnis

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 11 Juli 2022

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. Diana R.W. Napitupulu, SH.,MH.,MKn.,MSc  
(NIDN : 0305046406)

Pembimbing II

Dr. Hendri J. Pandiangan, SH.,MH  
(NIDN : 0302117904)

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H

Direktur Program Pascasarjana

Dr. Bintang R. Simbolon, M.Si



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 11 Juli 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir unuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Desti Noer Aninditya Setiana  
NIM : 2002190025  
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana  
Peminatan : Hukum Ekonomi Bisnis

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi dan Penerima Pinjaman *Online* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Indonesia" oleh tim penguji yang terdiri dari :

| Nama Penguji | Jabatan dalam Tim | Tanda Tangan |
|--------------|-------------------|--------------|
|--------------|-------------------|--------------|

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| Dr. Diana R.W. Napitupulu, SH.,MH.,MKn.,MSc | Ketua Sidang |  |
|---|--------------|---|

|                                  |         |   |
|----------------------------------|---------|---|
| Dr. Hendri J. Pandiangan, SH.,MH | Penguji |  |
|----------------------------------|---------|---|

|                                |         |   |
|--------------------------------|---------|---|
| Dr. Rr. Ani Wijayati SH., MHum | Penguji |  |
|--------------------------------|---------|---|

Jakarta, 11 Juli 2022



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desti Noer Aninditya Setiana  
NIM : 2002190025  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana  
Jenis Tugas Akhir : Strata Dua  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pemberi dan Penerima Pinjaman *Online* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Indonesia

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 11 Juli 2022

Yang menyatakan



Desti Noer Aninditya Setiana

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan berkat berlimpah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Dan Penerima Pinjaman *Online* Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Indonesia.”

Penelitian ini berkaitan dengan maraknya perkembangan perusahaan Fintech *Lending* di Indonesia sebagai solusi pembiayaan bagi masyarakat Indonesia sehingga perlindungan hukum atas pihak penerima pinjaman *online* dan pemberi pinjaman *onlinenya* perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini pun dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Pascasarjana serta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari tidak sedikit kendala dan galangan yang penulis alami. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulisan dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Selama belajar di Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, penulis mendapat banyak ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan serta wawasan penulis. Penulis banyak dibantu dan diberi arahan, dukungan, serta semangat oleh orang-orang disekitar penulis.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, SH., MH., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Gindo E. L Tobing. SH., MH selaku Kaprodi Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

3. Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, ide, semangat serta pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
4. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan. SH., MH selaku Dosen Pembimbing 2 yang juga banyak mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, ide dalam memberikan bimbingan kepada Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Rr. Ani Wijayati SH., MHum selaku Dosen Penguji dalam sidang Tesis yang telah memberikan kritik dan saran membangun sehingga penulis dapat melakukan penyempurnaan atas penelitian Tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang ikut serta membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan Tesis ini.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang telah banyak memberikan semangat, pencerahan sebagai mitra diskusi untuk mencapai keberhasilan dalam penyelesaian program studi ini.
8. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan dan semangat dalam penulisan Tesis ini.

Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru dan lebih lagi bagi pembaca. Akhir kata, dengan rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan Yesus memberkati.

Jakarta, 11 Juli 2022

Penulis

Nama : Desti Noer Aninditya S.

NIM : 2002190025

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....  | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....  | ii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....  | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI .....   | iv  |
| KATA PENGANTAR.....  | v   |
| DAFTAR ISI.....  | vii |
| ABSTRAK.....   | ix  |
| ABSTRACT.....  | x   |
| <br>   |     |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1   |
| A. Latar Belakang Permasalahan .....   | 1   |
| B. Perumusan Masalah .....   | 4   |
| C. Orisinalitas Penulisan .....  | 5   |
| D. Tujuan Penelitian .....   | 9   |
| E. Kerangka Teori dan Konsep .....   | 9   |
| 1. Kerangka Teori.....   | 9   |
| 2. Kerangka Konsep .....   | 15  |
| F. Metode Penelitian.....  | 28  |
| 1. Tipe Penelitian.....  | 28  |
| 2. Spesifikasi Penelitian .....  | 29  |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....   | 29  |
| 4. Metode Pendekatan.....  | 31  |
| 5. Teknik Pengumpulan Data .....   | 32  |
| 6. Metode Analisis dan Penyajian Data .....  | 32  |
| G. Sistematika Penulisan.....  | 33  |
| <br>   |     |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....   | 35  |
| A. Perkembangan <i>FinTech Lending</i> di Indonesia.....   | 35  |
| 1. Ruang Lingkup <i>Financial Technology</i> .....   | 35  |
| 2. Klasifikasi <i>Financial Technology</i> .....   | 37  |
| 3. Kelebihan dan Kelemahan <i>Financial Technology</i> .....                                     | 38  |
| 4. Perbedaan <i>FinTech Lending</i> Legal dan Ilegal .....                                       | 40  |
| B. Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen .....  | 42  |
| 1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....   | 42  |
| 2. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....  | 43  |
| 3. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen .....   | 43  |
| 4. Ruang Lingkup Hak dan Kewajiban Konsumen .....  | 44  |
| 5. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....   | 45  |
| 6. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....                                 | 47  |
| C. Perjanjian Pinjam Meminjam <i>Online</i> Berbasis <i>FinTech</i> .....                        | 50  |
| D. Ruang Lingkup Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Dalam<br>Pinjaman <i>Online</i> ..... | 53  |



|   |    |
|---|----|
| 1. Peraturan <i>FinTech</i> Menurut Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia .....       | 53 |
| 2. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Aplikasi Pinjaman <i>Online</i> ..... | 54 |

|  |  |    |
|--|--|----|
| BAB III PENGATURAN USAHA INOVASI KEUANGAN DIGITAL<br>DIBIDANG PINJAMAN <i>ONLINE</i> ..... |  | 56 |
| A. Ruang Lingkup Otoritas Jasa Keuangan .....  |  | 56 |
| B. Ruang Lingkup Inovasi Keuangan Digital.....   |  | 57 |
| C. Ruang Lingkup <i>Regulatory Sandbox</i> .....   |  | 59 |
| D. Ruang Lingkup Teori Perjanjian .....  |  | 61 |
| E. Hasil Penelitian.....   |  | 64 |

|  |  |    |
|--|--|----|
| BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI DAN PENERIMA<br>PINJAMAN <i>ONLINE</i> DALAM UPAYA PENYELESAIAN<br>PEMBIAYAAN BERMASALAH DI INDONESIA ..... |  | 80 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....  |  | 80 |
| B. Perlindungan Hukum Pemberi dan Penerima Pinjaman <i>Online</i> .....  |  | 81 |
| C. Hasil Penelitian .....  |  | 83 |

|                     |  |     |
|---------------------|--|-----|
| BAB V PENUTUP ..... |  | 103 |
| A. Kesimpulan ..... |  | 103 |
| B. Saran .....      |  | 104 |

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI DAN PENERIMA PINJAMAN *ONLINE* DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI INDONESIA

Desti Noer Aninditya Setiana

Perkembangan teknologi 4.0 telah membawa perubahan gaya hidup masyarakat, fenomena ini didukung dengan munculnya layanan *FinTech Lending*. Kehadiran *FinTech Lending* diharapkan dapat membantu permasalahan keuangan masyarakat apalagi dimasa pandemi covid-19 ini, namun apabila penggunaannya kurang bijaksana maka dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Data yang penulis dapat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hingga bulan November 2021 lalu ada 7.200 laporan terkait penagihan yang dilakukan secara intimidatif oleh pihak Penyelenggara *FinTech Lending* yang dapat merugikan penerima pinjaman *online*, namun disatu sisi sesuai data yang juga penulis dapatkan dari Asosiasi *FinTech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) ada satu pengguna pinjaman *online* yang menggunakan 143 aplikasi pinjaman *online*, tentu ini menjadi bukti bahwa ada penerima pinjaman *online* yang hobi *ngemplang*, sehingga penelitian ini fokus membahas perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dan pemberi pinjaman *online* karena sejatinya perlindungan hukum adalah milik semua pihak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima pinjaman *online* dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Indonesia. Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif, kemudian jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder dan pendekatan penelitian melalui Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu Perlindungan Hukum pemberi pinjaman dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan pemberian denda, penjara maupun hukuman lainnya kepada penerima pinjaman tentunya penyelesaian diutamakan dalam kesepakatan damai terlebih dahulu, apabila tidak tercapai damai maka jalur penyelesaian melalui litigasi dengan gugatan perdata. Perlindungan hukum penerima pinjaman telah diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016 dan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila ada penyalahgunaan data yang dilakukan oleh Pihak Penyelenggara Pinjaman *FinTech Lending*. Saat ini masih belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan hukum pemberi dan penerima pinjaman *online*, sehingga proses penegakan hukumnya hanya menitiberatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan.

**Kata Kunci:** pinjaman *online*, pembiayaan bermasalah, perlindungan hukum

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION FOR ONLINE LENDERS AND BORROWERS IN AN EFFORT TO RESOLVE PROBLEMATIC FINANCING IN INDONESIA**

***Desti Noer Aninditya Setiana***

*The development of technology 4.0 has brought changes in people's lifestyles, this is supported by the emergence of FinTech Lending services. The presence of FinTech Lending is expected to help the financial problems, especially during this covid-19 pandemic, but if its use is not wise, it can lead to problematic financing. The data from LBH - Legal Aid Services until November 2021, there were 7,200 reports related to collections but and to the data from AFPI - an organization that accommodates FinTech Lending entrepreneurs in Indonesia, there is one borrower who uses 143 application FinTech Lending, this is proof that there are borrower who like to avoid having to pay debts, so this study focuses on discussing legal protection for borrowers lenders because legal protection belongs to all parties. The purpose of this study is to analyze the legal protection for lenders and borrowers in an effort to resolve non-performing financing in Indonesia. This research method is normative juridical, data used is secondary data and the research approach is through a legal approach and a conceptual approach. Based on the results of the research in this study, legal protection of the lender in the settlement of non-performing financing, it can be done by giving fines, imprisonment or other penalties to the loan recipient, the solution is prioritized in a peace first, if is not reached then the solution route is litigation with a civil lawsuit. The legal protection of borrowers has been regulated in POJK No.77/POJK.01/2016 and Article 27 paragraph (3) of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions if there is misuse of data by the Provider FinTech Lending. Currently, there is still no special law that regulates the legal protection of borrowers and lenders only focus on OJK regulation.*

***Keywords: online loans, non-performing financing, legal protection***